



TINJAUAN ATAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA

Pidato Pengukuhan
Jabatan Guru Besar Tetap
dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi,
diucapkan di hadapan Rapat Terbuka Universitas Sumatera Utara

Gelanggang Mahasiswa, Kampus USU, 17 Desember 2005

Oleh:
AZHAR MAKSUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2005

Yang terhormat,

Bapak Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,

Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Majelis Wali Amanat

Universitas Sumatera Utara,

Bapak Ketua dan Bapak/Ibu Anggota Senat Akademik

Universitas Sumatera Utara,

Bapak Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara,

Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara,

Bapak/Ibu Pembantu Rektor Universitas Sumatera Utara,

*Para Dekan, Ketua Lembaga dan Unit Kerja, Dosen, dan Karyawan
di lingkungan Universitas Sumatera Utara,*

*Bapak dan Ibu para undangan, keluarga, teman sejawat, mahasiswa, dan
hadirin yang saya muliakan.*

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama sekali saya ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Mahaperkasa, Mahaadil, Mahabijaksana, Maha Mengetahui, Pencipta dan Penguasa Seluruh Alam serta Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua, khususnya saya sekeluarga yang pada hari ini berkesempatan untuk dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam bidang Ilmu Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Teriring salawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Kemudian, izinkan saya untuk menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada para hadirin sekalian yang telah meringankan langkah menghadiri upacara pengukuhan pada hari ini.

Atas izin dan ridho-Nya perkenankan saya membacakan kepada Bapak/Ibu hadirin sekalian pidato ilmiah saya yang berjudul:

TINJAUAN ATAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI INDONESIA

1. Pendahuluan

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia di sekitar tahun 1997-1998, di mana Indonesia termasuk di dalamnya telah dirasakan amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan. Kesulitan itu tidak hanya dirasakan oleh rakyat miskin yang jumlahnya semakin bertambah dengan krisis tersebut, kalangan pelaku usaha pun juga tidak terkecuali ikut merasakannya. Bagi negara kita, krisis ini kemudian diperburuk lagi dengan krisis politik dengan puncaknya berupa kejatuhan pemerintahan Soeharto di tahun 1998 sehingga pada akhirnya merusak perekonomian Indonesia. Pada saat itu negara kita bukan lagi hanya sekedar mengalami krisis keuangan, melainkan telah meluas menjadi krisis ekonomi. Hal ini ditandai dengan menciutnya produk domestik bruto (GDP) pada tahun 1998 itu menjadi minus 13,68 persen dibandingkan dengan 4,65 persen di tahun 1997, begitu juga dengan laju inflasi yang naik menjadi 77,63 persen pada tahun itu dibandingkan dengan hanya 11,05 persen di tahun sebelumnya (Siamat, 2004). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga mengalami penurunan menjadi sekitar Rp15.000 (Zhuang dkk. 2001), dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai titik paling rendah sejak masa pemerintahan Soeharto, yakni sebesar minus 13 persen (Kompas 2002).

Ungkapan Dorojatun Kuntjoro Djakti yang berbunyi: "Tidak ada negara yang kuat tanpa dunia usaha yang kuat" kiranya terbukti dengan adanya krisis ekonomi yang telah disinggung di atas. Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* (tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi. Hasil survai bersama

Pricewaterhouse Coopers, Investment Management Association of Singapore dan *Corporate Governance & Financial Reporting Center* bulan Mei tahun 2005 menunjukkan bahwa 81% *institutional investors* yang disurvei tertarik berinvestasi di Singapura dikarenakan baiknya aplikasi *corporate governance*-nya. Keengganan ini tentu akan menimbulkan kesulitan keuangan perusahaan, sehingga aktivitasnya jadi menurun dan dalam tahapan selanjutnya mengakibatkan lambatnya perputaran roda ekonomi secara keseluruhan. Salah satu indikator keengganan investor berinvestasi di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan *Foreign Direct Investment (FDI) index* periode 1988-1990 dan periode 1998-2000 sebagai berikut.

Tabel 1.
FDI Index dari beberapa negara di Asia

Negara	FDI Index 1988-1990	FDI Index 1998-2000
Cina	0.8	0.9
Hongkong	5.9	10.6
Indonesia	0.5	-0.4
Jepang	0.0	0.2
Korea	0.4	0.6
Malaysia	2.6	1.0
Filipina	1.0	0.3
Singapura	13.5	3.3
Taiwan	0.9	0.4
Thailand	1.5	0.5

Sumber: *World Investment Report 2001*.

Dari tabel di atas terlihat bahwa telah terjadi penurunan angka indeks yang cukup signifikan selama periode 1998-2000. Meskipun beberapa negara Asia yang lain juga ikut mengalami penurunan, seperti Malaysia dan Filipina, namun penurunan yang mereka alami tidak separah negara kita yang sampai mencapai angka di bawah nol.

Untuk mengatasi hal ini, salah satu langkah penting yang harus diambil adalah memperbaiki implementasi *corporate governance*. Secara sederhana *corporate governance* dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders* (Sulistyanto & Wibisono 2003). Beberapa negara Asia yang juga ikut dilanda krisis keuangan di tahun 1997-1998 itu, misalnya Korea dan Malaysia telah mengalami pemulihan ekonominya (*economy recovery*), sementara negara kita belum mengalami pemulihan yang berarti, bahkan mungkin dapat dikatakan bahwa “krisis belum berlalu” (Alijoyo dan Zaini 2004). Hal ini terutama disebabkan oleh kondisi pelaksanaan *corporate governance* sebagaimana telah disinggung di atas di mana negara kita termasuk dalam kelompok yang terburuk.

Tulisan ini bermaksud membahas mengenai konsep *corporate governance*, baik yang berkaitan dengan tujuan, manfaat, prinsip dan elemen-elemennya maupun mengenai kaitannya dengan peningkatan kinerja perusahaan dan daya saing serta pengaruhnya terhadap perekonomian negara. Tulisan ini juga akan mencoba menyinggung bagaimana peran akuntan dalam menyukseskan implementasi *corporate governance* serta bagaimana harapan pelaksanaannya di Indonesia.

2. Konsep dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Meskipun konsep *corporate governance* itu telah muncul bersamaan dengan timbulnya konsep mengenai korporasi, namun sebahagian besar ahli (antara lain Tjager dkk. 2003; Alijoyo dan Zaini 2004) berpendapat bahwa konsep ini belum tersosialisasi dengan baik sehingga belum terdapat pemahaman yang benar dan mendalam dan begitu juga manfaatnya, maka dirasa perlu untuk membahas secara singkat mengenai konsepsi dan manfaatnya. Selain itu masih banyak perusahaan, yang meskipun sudah beroperasi di pasar modal, menganggap bahwa *good corporate governance* itu hanya sebagai aksesoris belaka dan bukannya sebagai suatu kebutuhan mendasarkan guna mencapai sukses dalam menjalankan roda bisnisnya.

2.1. Konsepsi dan Pengertian

Terdapat berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli maupun lembaga-lembaga yang sangat *concern* pada isu ini, sehingga tidak terdapat satu definisi tunggal yang berterima (Solomon & Solomon 2004). Hasil survai yang dilakukan Solomon dkk. (2000) menunjukkan bahwa definisi yang diberikan oleh Parkinson (1994) yang paling banyak diterima menyatakan bahwa *corporate governance* adalah proses supervisi dan pengendalian yang dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa manajemen perusahaan bertindak sejalan dengan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*). *Cadbury Committee* (1992) mengemukakan bahwa *corporate governance* diartikan sebagai sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Sementara *Forum of Corporate Governance for Indonesia-FCGI* (2001) mengemukakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan (dengan kata lain sebagai sistem yang mengendalikan perusahaan) antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* itu adalah suatu sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang terkait dan memiliki kepentingan (*stakeholder*) dalam perusahaan. Pihak-pihak terkait dimaksud terdiri atas pihak internal yang bertugas mengelola perusahaan dan pihak eksternal yang meliputi pemegang saham, kreditur dan lain-lain. Idealnya pihak internal yang mungkin terdiri dari direktur, para pekerja dan manajemen akan menerima gaji dan imbalan lainnya dalam jumlah yang wajar; sementara para pemegang saham seharusnya menerima pengembalian (*return*) atas modal yang mereka investasikan. Kreditur akan memperoleh pelunasan atas pinjaman yang mereka berikan beserta bunganya; begitu juga halnya dengan pelanggan, mereka akan dapat memperoleh barang ataupun jasa yang ditawarkan perusahaan dengan harga yang wajar dan sebanding

dengan uang yang mereka korbankan saat membeli; pemasok akan menerima pembayaran atas barang atau jasa yang mereka serahkan kepada perusahaan dan bahkan masyarakat sekitarnya pun diharapkan akan memperoleh kontribusi sosial atau bentuk-bentuk manfaat yang lainnya. Tata hubungan yang sedemikian itulah yang ingin diwujudkan oleh *corporate governance*.


Sebenarnya konsep *corporate governance* bukanlah sesuatu yang baru, karena konsep ini telah ada dan berkembang sejak konsep korporasi mulai diperkenalkan di Inggris di sekitar pertengahan abad XIX (Solomon & Solomon, 2004). Teori korporasi pertama yang dikatakan sebagai teori induk dari berbagai teori mengenai korporasi adalah *Equity Theory*. Teori ini kemudian menurunkan berbagai teori lainnya, antara *Entity Theory* yang kemudian menurunkan pula *Agency Theory* yang menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual antara pihak pemilik perusahaan (*principal*) yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu guna meningkatkan kesejahteraannya dengan pihak manajemen/pengelola (*agent*) yang menerima pendelegasian tersebut. *Agency Theory* inilah yang kemudian memberikan landasan model teoritis yang sangat berpengaruh terhadap konsep *good corporate governance* di berbagai perusahaan di seluruh dunia. Kemudian konsep ini menjadi sangat populer dan bahkan dapat dikatakan telah menjadi isu sentral bagi kalangan pelaku usaha, pemerintah dan juga pihak-pihak lainnya.

2.2. Corporate Governance Code

Konsep ini dirasakan menjadi sangat penting terutama dengan semakin berkembang dan mengglobalnya bursa efek di sekitar tahun 1990-an. Kemudian konsep ini berkembang menjadi masalah yang sangat hangat dan menarik untuk dibicarakan sejak terjadinya peristiwa penting dalam dunia ekonomi dan bisnis, antara lain peristiwa krisis keuangan di Asia di tahun 1997-1998. Khusus bagi kalangan negara maju terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, konsep *corporate governance* kembali menjadi isu hangat terutama dengan terjadinya peristiwa bangkrutnya *Enron Corporation* (satu dari 10 perusahaan terbesar di Amerika) di tahun 2001. Kepopuleran

konsep *corporate governance* ini di seluruh dunia didorong pula oleh banyak dan kuatnya desakan dari berbagai pihak agar menerapkan konsep tersebut. Pihak-pihak tersebut terutama terdiri atas media massa, *institutional investors*, dan *NGOs (Non-Governmental Organizations)*.

Desakan-desakan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai bentuk pertemuan dan diskusi (*roundtable discussions*) di antara pihak-pihak tersebut di atas dengan para pelaku bisnis. Aktivitas-aktivitas seperti ini yang telah dimulai sejak awal tahun 1990-an akhirnya telah berhasil merumuskan konsep dan pedoman-pedoman pelaksanaan *corporate governance* (dikenal sebagai *corporate governance code*), baik pedoman yang berlaku secara nasional maupun yang dirumuskan oleh organisasi internasional. Perkembangan pedoman-pedoman ini sampai dengan terbentuknya pedoman di Indonesia dapat dilihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: Alijoyo & Zaini (2004).

Gambar 1.
Perkembangan *Corporate Governance Code*

2.2. Manfaat Good Corporate Governance

Kasus bangkrutnya perusahaan *Enron Corporation* di Amerika Serikat telah memberikan pelajaran penting terutama bagi para pelaku bisnis untuk lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Bentuk kehati-hatian yang dimaksud digambarkan dengan dimasukkannya syarat-syarat pelaksanaan *corporate governance* pada perusahaan-perusahaan yang didanai oleh lembaga-lembaga keuangan berskala besar, seperti CalPERS. Begitu juga, dana-dana internasional tidak diizinkan untuk diinvestasikan ke negara-negara yang standar *corporate governance* nya rendah. Dengan penerapan *corporate governance*, tidak hanya kepentingan para investor saja yang dilindungi, melainkan juga akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan.

Berbagai keuntungan yang diperoleh dengan penerapan *corporate governance* dapat disebut antara lain:

- 1) Dengan *good corporate governance* proses pengambilan keputusan akan berlangsung secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal ini jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. Berbagai penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa penerapan *good corporate governance* akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara positif (Sakai dan Asaoka 2003; Jang Black dan Kim 2003).
- 2) *Good corporate governance* akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini tentu akan menekan kemungkinan kerugian bagi perusahaan maupun pihak berkepentingan lainnya sebagai akibat tindakan tersebut. Chtourou dkk (2001) menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa

kinerja (*earnings management*) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.

- 3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelolaan perusahaan tempat mereka berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk berbagai keperluan perusahaan, terutama untuk tujuan ekspansi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Company (2002) membuktikan bahwa lebih dari 70% investor institusional bersedia membayar lebih (mencapai 26 - 30% lebih mahal) saham perusahaan yang menerapkan *corporate governance* dengan baik dibandingkan dengan perusahaan yang penerapannya meragukan.
- 4) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja sebagaimana disebut pada poin 1, dengan sendirinya juga akan menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai dividen yang akan mereka terima. Bagi negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan yang berarti akan terjadi peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Apalagi bila perusahaan yang bersangkutan berbentuk perusahaan BUMN, maka peningkatan kinerja tadi juga akan dapat meningkatkan penerimaan negara dari pembagian laba BUMN.
- 5) Karena dalam praktik *good corporate governance* karyawan ditempatkan sebagai salah satu *stakeholder* yang seharusnya dikelola dengan baik oleh perusahaan, maka motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga diperkirakan akan meningkat. Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya tentu akan dapat pula meningkatkan produktivitas dan rasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap perusahaan.
- 6) Dengan baiknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para *stakeholders* kepada perusahaan akan meningkat sehingga citra positif perusahaan akan naik. Hal ini tentu saja akan dapat menekan biaya (*cost*) yang timbul sebagai akibat tuntutan para *stakeholders* kepada perusahaan.

7) Penerapan *corporate governance* yang konsisten juga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan, karena adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dan penyajian informasi secara transparan. Hasil penelitian Beasley dkk. (1996) dan Abbott dkk. (2000) menunjukkan bahwa penerapan *corporate governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Dengan berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diberikan oleh penerapan *good corporate governance* sebagaimana disebutkan di atas, wajar kiranya semua *stakeholders* terutama para pelaku usaha di Indonesia menyadari betapa pentingnya konsep ini bagi pemulihan kondisi usaha dan sekaligus tentunya pemulihan kondisi ekonomi kita secara nasional. Meskipun telah banyak upaya ke arah itu yang dilakukan, baik oleh pihak pemerintah sendiri, organisasi-organisasi *NGOs* serta para pelaku usaha, namun amat disayangkan hingga saat ini penerapan konsep *corporate governance* itu masih hanya sebatas mengikuti *trend* yang berkembang dan guna menunjukkan kepatuhan (*conformance*) atas ketentuan yang ditetapkan oleh berbagai institusi pemberi dana dan pemerintah. Seharusnya para pelaku usaha memandang dan menyadari bahwa *good corporate governance* merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi agar mereka dapat mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Meskipun konsep *corporate governance* telah muncul bersamaan dengan konsep korporasi, namun kesadaran terhadap pentingnya konsep ini baru berkembang secara cepat dalam tahun-tahun yang belakangan ini. Di awal tahun 1990an di Amerika Serikat mulai muncul berbagai inisiatif guna merealisasikan dan mengembangkan konsep ini yang ditandai dengan dipublikasikannya berbagai prinsip *good corporate governance* oleh *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dan diikuti pula dengan penyebarannya dengan bekerjasama dengan Bank Dunia.

Prinsip-prinsip dimaksud terdiri dari: *Fairness, Transparency, Accountability, dan Responsibility*. Alinea-alinea berikut ini akan membahas prinsip-prinsip dimaksud, apa tujuan dan sarannya dan langkah-langkah yang harus diambil guna mengaplikasikannya.

3.1. *Fairness* (Kewajaran/Keadilan)

Prinsip 'Keadilan atau Kewajaran' ini dapat diartikan sebagai upaya dan tindakan yang tidak membedakan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap organisasi atau perusahaan terkait. Dengan konsep korporasi, maka terdapat pemisahan antara pemegang saham atau pemilik dan manajemen yang bertindak sebagai pengelola perusahaan (dalam *Agency Theory*, pihak pertama disebut sebagai *Principal*, sedang pihak kedua disebut *Agent*). Manajemen bertugas untuk mengelola perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan para pemilik perusahaan. Namun sejalan dengan sifat-sifat manusia, manajemen mungkin saja bertindak ke arah yang lebih mengutamakan kepentingannya dibandingkan dengan kepentingan para pemegang saham. Selanjutnya dengan berkembangnya pasar modal di dunia, akhirnya muncul para pemegang saham yang hanya memiliki sejumlah kecil saham di dalam perusahaan (disebut pemegang saham minoritas) dan pemegang saham asing yang secara otomatis memiliki akses dan kekuatan yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok yang mayoritas. Prinsip *fairness* ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama para pemegang saham minoritas maupun asing.

Untuk dapat terlaksananya prinsip ini diperlukan ketersediaan peraturan yang melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas dan asing, membuat pedoman perilaku perusahaan dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perlakuan buruk orang dalam (Tjager dkk. 2003). Penetapan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, kehadiran komisaris independen dan komite audit, serta penyajian informasi (terutama laporan keuangan) dengan pengungkapan penuh merupakan perwujudan dari prinsip keadilan/kewajaran ini.

3.2. *Transparency* (Transparansi)

Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini tidak menghendaki berbagai pihak yang berkepentingan menjadi tersesatkan atau tidak akan membuat kesimpulan atau keputusan yang salah mengenai perusahaan.

Dalam praktik, perusahaan seharusnya berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, seperti kontrak kerja yang bernilai tinggi dengan perusahaan lain, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana/kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan seharusnya juga berkepentingan untuk menyampaikan kepada semua pihak terkait informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-perubahan yang terjadi. Para pemain pasar modal tentu akan bereaksi secara negatif bila mereka menilai bahwa tingkat transparansi ini rendah dan begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu konsep *good corporate governance* harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan.

3.3. *Accountability* (Akuntabilitas)

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. OECD menyatakan bahwa prinsip ini berhubungan dengan tersedianya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya prinsip akuntabilitas ini dapat diterapkan dengan mendorong agar seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab,

wewenang, hak, dan kewajiban mereka masing-masing. *Corporate governance* harus menjamin perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dan asing serta pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.

Realisasi dari prinsip ini dapat berupa pendirian dan pengembangan komite audit yang dapat mendukung terlaksananya fungsi pengawasan dewan komisaris, juga perumusan yang jelas terhadap fungsi audit internal. Khusus untuk bidang akuntansi, penyiapan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta diterbitkan tepat waktu juga jelas merupakan perwujudan dari prinsip akuntabilitas ini.

3.4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

OECD menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada *shareholder* dan *stakeholder*. Hal ini dimaksudkan agar tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* dapat direalisasikan, yaitu untuk mengakomodasikan kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis, dan sebagainya.

Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Selain itu juga harus diingat bahwa ketentuan yang dibuat tentu antara lain bertujuan agar kepentingan pihak tertentu terutama masyarakat tidak dirugikan. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sanksi moral dari masyarakat.

Keempat prinsip sebagaimana diuraikan di atas, kemudian dijabarkan ke dalam lima aspek utama yang terdiri dari: 1) Hak-hak pemegang saham; 2) Perlakuan yang merata (sama) terhadap para pemegang saham; 3) Peranan

pemegang saham yang harus diakui; 4) Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu; dan 5) Tanggung jawab dewan. Secara keseluruhan terdapat berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan *good corporate governance* yang terdiri dari pemegang saham, investor, karyawan, dan manajer, pemasok dan rekanan bisnisnya, masyarakat setempat, pemerintah, institusi bisnis, media, akademisi, dan pesaingnya. Masing-masing pihak ini tentu memainkan peran-peran tertentu dalam aplikasi *corporate governance*. Dalam hal ini perusahaan harus mampu mengakomodasikan kepentingan para pihak (*stakeholder*) tersebut. Dengan *two tiers system* yang dianut oleh sistem korporasi di Indonesia, maka peranan para pemegang saham akan dilaksanakan oleh dewan komisaris yang menjalankan fungsi pengendalian.

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 bahwa di samping keempat prinsip di atas, masih ada satu prinsip tambahan lagi, yaitu prinsip Kemandirian (*Independence*). Prinsip ini diartikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Penulis berpendapat bahwa prinsip ini sebenarnya sudah tercakup dalam prinsip pertama dan keempat di atas. Barangkali prinsip tersebut lebih terarah kepada perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN).

4. Aplikasi *Good Corporate Governance* di Indonesia

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa kondisi aplikasi *corporate governance* di Indonesia adalah buruk, bahkan disebut sebagai kelompok negara yang terburuk di Asia. Hasil survai terakhir yang dipublikasikan oleh *Asian Wall Street Journal* tanggal 6 Mei tahun 2003 (Alijoyo dan Zaini 2004) menunjukkan bahwa dari 10 negara Asia yang ikut disurvei, Indonesia masih berada pada urutan yang ke 8. Rangking ini kelihatannya masih belum berbeda dari rangking yang dicapai dalam survai sebelumnya. Bagian ini akan membahas kondisi aplikasi *corporate governance*

di Indonesia dan berbagai kendala yang mungkin timbul dalam mengaplikasikan konsep tersebut secara efektif serta alternatif solusi untuk mengatasinya.

4.1. Kondisi Pra-*Indonesian Code*

Indonesia telah dilanda krisis ekonomi di sekitar tahun 1997/1998, sementara gerakan ke arah pembenahan kondisi *corporate governance* baru dimulai di tahun 1999 dengan terbentuknya Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG atau NCCG). Namun momen penting yang amat menentukan perjalanan konsep *corporate governance* di Indonesia lebih lanjut baru terjadi di tahun 2001, yaitu dengan tersusunnya sebuah pedoman *good corporate governance (Indonesian Code)* oleh NCCG bersama para pelaku bisnis. Kondisi praktik *corporate governance* di Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi berlangsung sampai dengan pedoman tadi terbentuk (April 2001) dapat dikatakan tidak jauh berbeda sama sekali.

Para pelaku bisnis di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu BUMN, Swasta, dan Koperasi. BUMN merupakan kelompok pelaku bisnis yang pemilik modalnya adalah pemerintah. Meskipun pemerintah seharusnya hanya berperan sebagai *regulator*, namun terdapat berbagai alasan logis pembentukan BUMN di Indonesia. Alasan-alasan tersebut terdiri dari: 1) untuk wadah aset asing yang dinasionalisasi; 2) untuk membangun industri yang dibutuhkan masyarakat tetapi masyarakat sendiri (atau swasta) tidak mampu melaksanakannya; 3) untuk membangun industri yang sangat strategis yang berkaitan dengan keamanan negara (Nugroho dan Siahaan 2005). Menurut sejarahnya asal mula pembentukan BUMN ini adalah ketika diberlakukannya kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia. BUMN ini bergerak di berbagai bidang usaha yang ada, seperti perdagangan, perkebunan, pertambangan, berbagai sektor jasa (misalnya perbankan, transportasi laut, darat, dan udara serta telekomunikasi) dan usaha manufaktur (misalnya perkapalan, pupuk, semen, industri senjata, dan lain-lain). Di luar kelompok BUMN, masih ada kelompok

swasta, yaitu perusahaan-perusahaan yang pemilik modalnya adalah pihak swasta dan juga pelaku usaha yang berbentuk koperasi.

Di kelompok pelaku bisnis swasta sebagian besar perusahaan kita adalah perusahaan keluarga (Solomon dan Solomon 2004) yang dengan demikian tentu juga dikendalikan oleh para anggota keluarga. Meskipun dengan dibukanya pasar modal sebagian dari perusahaan-perusahaan tersebut telah menjual sahamnya ke masyarakat umum, namun dominasi keluarga dalam kepemilikan saham ini masih tetap bertahan. Dengan demikian berbagai prinsip *good corporate governance* sebagaimana disebut di atas menjadi sulit untuk diaplikasikan secara efektif. Misalnya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan asing menjadi kurang, ditunjukkannya kalangan keluarga sebagai anggota direksi yang selalu mengabaikan unsur profesionalisme, informasi menjadi tidak transparan dan sebagainya.

Lebih lanjut para pelaku bisnis (pemilik perusahaan-perusahaan swasta besar, sering disebut konglomerat) ini memiliki hubungan sangat erat dengan para pejabat penting di negara ini (Tjager dkk. 2003) sehingga perusahaan-perusahaan tersebut selalu mendapat perlakuan istimewa dan perlindungan dari pemerintah. Hal ini mengakibatkan tidak dipergunakannya konsep-konsep korporasi yang benar dalam menjalankan roda bisnisnya. Akibatnya pelaku usaha menjadi kurang profesional dan memiliki daya saing yang rendah. Hal ini telah dibuktikan dengan ambruknya para konglomerat ketika terjadinya krisis keuangan tahun 1997-1998 yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Tanri Abeng menyatakan: "Kedigjayaan perekonomian yang dimotori dan dipilari oleh para pengusaha swasta-raksasa alias konglomerat yang kita banggakan tiga tahun silam-tidak ada artinya dalam menghadapi krisis" (Nugroho dan Siahaan 2005).

BUMN merupakan salah satu pelaku bisnis yang mendominasi perekonomian kita sejak dilaksanakannya kebijakan nasionalisasi perusahaan milik Belanda oleh pemerintah. Namun dominasi tersebut kelihatannya hanya berlaku untuk jumlah dan bidang usaha yang dimasuki, dan tidak dalam peranan dan fungsinya sebagai motor penggerak ekonomi. Dalam teori *property rights* di mana negara sebagai pemilik BUMN belum memiliki

pengertian yang jelas sehingga BUMN sepertinya tidak memiliki pemilik sama sekali, maka BUMN dalam banyak hal beroperasi secara tidak efisien. Beberapa studi telah membuktikan dan mendukung kesimpulan ini, seperti studi Hanke (1987), Mardjana (1995). Begitu juga halnya dengan teori monopoli yang menyatakan bahwa BUMN dalam banyak kasus sering menerima *privelege* monopoli yang mengakibatkan sering terjerumus menjadi tidak efisien. Dengan terperangkap dalam jebakan inefisiensi ini, maka jelas bukan hanya daya saing yang lemah saja yang melekat pada tubuh BUMN, melainkan juga rendahnya kinerja yang dicapai.

Selain beroperasi secara inefisiensi, sudah menjadi rahasia umum pula bahwa BUMN kita merupakan lembaga bisnis milik negara yang sudah lama terjangkit virus KKN. Apalagi berbagai kepentingan politik juga ikut mengintervensi perjalanan BUMN sehingga akhirnya mengganggu ruang gerak manajemennya dalam menuju efisiensi yang jelas merupakan unsur yang sangat penting dalam menghasilkan kinerja yang tinggi dan daya saing yang kuat. Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi dengan koperasi yang sudah memiliki sejarah panjang yang kurang enak untuk didengar.

Dari gambaran tentang kondisi pelaku bisnis ini dapat disimpulkan bahwa kondisi aplikasi *corporate governance* di era sebelum krisis ekonomi berlangsung adalah buruk. Hal ini juga dapat diukur dari keberadaan elemen-elemen utamanya yang sekurang-kurangnya terdiri dari: ketersediaan pedoman resmi (*national code*) praktik *good corporate governance*, eksistensi komisaris independen (*independent directors*) dan eksistensi komite audit dalam perusahaan di sejumlah negara Asia (termasuk Indonesia). Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Kondisi *Corporate Governance* per Januari 1997


Country	Official Code of Best Practices	Mandatory Independent Directors	Mandatory Audit Committee
Cina			
Hongkong	YES	YES	
India			
Indonesia			
Korea			
Malaysia		YES	YES
Filipina			
Singapura		YES	YES
Taiwan			
Thailand			

Sumber: Alijoyo dan Zaini (2004).

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Januari 1997 (pada saat krisis mulai dan tentunya juga menggambarkan kondisi sebelum krisis terjadi), Indonesia sama sekali belum memiliki pedoman atau standar *best practices of good corporate governance* dan hal ini tentu merupakan indikator yang kuat bahwa kondisi *corporate governance* kita buruk. Hal ini didukung pula dengan kenyataan bahwa pada masa itu keberadaan komisaris independen dan juga komite audit belum menjadi suatu keharusan. Kondisi ini berlaku untuk ketiga pelaku bisnis kita yang ada.

Dengan kondisi sebagaimana tergambar di atas, jelaslah bahwa para investor yang profesional akan merasa enggan untuk berinvestasi di Indonesia karena keamanan investasinya tidak terjamin. Berbagai survai telah dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi implementasi *corporate governance* pada ketika itu. Salah satu di antaranya adalah survai yang dilakukan oleh *Pricewaterhouse Coopers* di tahun 1999 terhadap investor-investor di Asia yang dapat menggambarkan bagaimana implementasi *corporate governance* di berbagai negara Asia. Dalam hasil survai itu terlihat jelas bahwa negara kita berada pada tingkatan yang paling bawah.

Gambar di bawah ini memperlihatkan posisi berbagai negara Asia dan Australia dalam penerapan *corporate governance* menurut persepsi para investor di Singapura.



Gambar 2.

Hasil Penelitian Penerapan Standar *Corporate Governance* di Beberapa Negara Asia dan Australia.

Selain buruknya kondisi praktik *corporate governance* yang jelas memberikan kontribusi terbesar bagi terjadi dan berlarut-larutnya krisis ekonomi kita, berbagai kondisi dan faktor lainnya juga ikut memberikan kontribusi yang cukup berarti. Faktor-faktor tersebut antara lain dapat disebutkan, seperti bank-bank yang dibebani dengan hutang luar negeri yang tidak di *hedge* dalam jumlah yang cukup besar; pengalokasian kredit oleh bank-bank kepada perusahaan-perusahaan yang hanya memberikan perhatian yang kecil kepada penyelesaian hutang di masa depan; tingkat keberlabaan usaha yang rendah; dan sebagainya.

4.2. Kondisi Pasca-*Indonesian Code*

Berbagai upaya dan langkah telah dilakukan guna mengatasi krisis yang berlangsung. Sejumlah organisasi bisnis swasta dan LSM, seperti *The Indonesia Netherlands Association and Transparency International* telah memulai inisiatif yang mendukung perbaikan transparansi dan *corporate governance*. Begitu juga halnya pada tingkat birokrat, pemerintah bersama-sama dengan berbagai institusi donor internasional, seperti *International Monetary Fund (IMF)*, *World Bank* dan *Asian Development Bank (ADB)* telah mencoba merumuskan berbagai upaya untuk mereformasi *good corporate governance*. Pada tanggal 19 Agustus 1999 Pemerintah telah membentuk Komite Nasional Kebijakan

Corporate Governance (KNKCG) atau *National Committee on Corporate Governance* (NCCG) yang bertugas untuk menggalakkan dan memantau perkembangan reformasi *good corporate governance*. NCCG ini memiliki 22 anggota yang berasal dari kalangan profesi, sektor publik dan sektor swasta yang mewakili profesi hukum dan akuntan, bank, BUMN, perusahaan swasta, Bapepam, dan wakil pemerintah.

Setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan diskusi, akhirnya komite ini berhasil merumuskan konsep (*draft*) tentang pedoman praktik *good corporate governance* (*Code of Good Corporate Governance*). Pedoman yang diterbitkan dalam bulan Maret tahun 2001 ini menunjuk secara jelas tiga belas bidang penting yang perlu diperbaharui (Tjager dkk. 2003), yaitu:

- 1) Hak dan tanggung jawab pemegang saham;
- 2) Fungsi, tugas, dan kewajiban dewan komisaris;
- 3) Fungsi, tugas, dan kewajiban dewan direksi;
- 4) Sistem audit, termasuk peran auditor eksternal dan komite audit;
- 5) Fungsi, tugas, dan kewajiban sekretaris perusahaan;
- 6) Hak *stakeholders* dan akses kepada informasi yang relevan;
- 7) Keterbukaan yang tepat waktu dan akurat;
- 8) Kewajiban para komisaris dan direksi untuk menjaga kerahasiaan;
- 9) Larangan penyalahgunaan informasi oleh orang dalam;
- 10) Etika berusaha;
- 11) Ketidapatutan pemberian donasi politik;
- 12) Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan tentang proteksi kesehatan, keselamatan kerja, dan pelestarian lingkungan;
- 13) Kesempatan kerja yang sama bagi para karyawan.

Bukan hanya pada lingkungan birokrat saja, di kalangan swasta pun juga muncul berbagai inisiatif untuk membantu upaya sosialisasi *corporate governance* ini. Hal ini ditandai dengan terbentuknya beberapa organisasi non-pemerintah (NGO), seperti *Forum for Corporate Governance for Indonesia* (FCGI), *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), *Corporate Leadership Development in Indonesia* (CLDI), *Indonesian Institute of Independent Commissioners* (IIIC) dan *Kadin* (CG task force). Dari sudut ini

dapat dikatakan bahwa telah timbul kemauan dari berbagai pihak untuk mengaplikasikan *corporate governance* sebagai salah satu solusi utama untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi. Namun, amatlah disayangkan bahwa ternyata kemauan itu belum merupakan suatu kesadaran mendasar yang sepenuhnya benar. Sebagian besar kalangan pelaku bisnis (termasuk juga kalangan birokrat) masih menganggap bahwa *corporate governance* merupakan sesuatu yang harus diikuti dan dijalankan sebagai wujud “kepatuhan” kepada aturan yang ada, dan bukannya merupakan sesuatu yang memang diperlukan agar perusahaan dapat menghasilkan kinerja yang optimal secara berkelanjutan sehingga roda kehidupan perusahaan dapat terus berputar (*sustainable*).

Bila digunakan ukuran yang menunjukkan eksistensi aplikasi *good corporate governance* yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketersediaan pedoman resmi (*national code*) praktik *good corporate governance*, eksistensi komisaris independen (*independent directors*), dan eksistensi komite audit, maka telah terjadi kemajuan yang cukup berarti dalam pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia setelah terbentuknya berbagai lembaga dan pedoman pelaksanaan sebagaimana disebut di atas. Perkembangan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3: Kondisi *Corporate Governance* per Januari 2003

Country	Official Code of Best Practices	Mandatory Independent Directors	Mandatory Audit Committee
Cina	YES	YES	YES
Hongkong	YES	YES	(NO)
India	YES	YES	YES
Indonesia	YES	YES	YES
Korea	YES	YES	YES
Malaysia	YES	YES	YES
Filippina	YES	YES	YES
Singapurs	YES	YES	YES
Taiwan	YES	YES	(NO)
Thailand	YES	YES	YES

Sumber: Alijoyo dan Zaini (2004)

Dari tabel di atas terlihat bahwa kondisi *corporate governance* di Indonesia sudah sejajar dengan negara-negara Asia yang lain, baik negara yang kondisi *corporate governance*-nya memang sudah baik sebelumnya, seperti Hongkong, Malaysia, dan Singapura (lihat Tabel 2) maupun negara-negara yang kondisi sebelumnya masih buruk, seperti Cina dan Thailand. Jadi, apabila dinilai dari sudut hal-hal yang bersifat *mandatory*, telah terjadi kemajuan yang cukup cepat dan berarti dalam reformasi *corporate governance* di Indonesia. Pemenuhan terhadap hal-hal yang bersifat *mandatory* secara fundamental belumlah menjamin adanya praktik yang memuaskan. Kondisi inilah yang menggiring pada kesimpulan bahwa kesadaran akan pentingnya praktik *good corporate governance* bagi peningkatan kinerja dan kesinambungan usaha yang berkualitas di Indonesia belum tercapai.

Posisi perusahaan-perusahaan terbaik Indonesia di kalangan negara Asia dalam penerapan *good corporate governance* secara keseluruhan masih belum memuaskan dan masih tetap di posisi yang rendah. Berdasarkan ranking yang diberikan oleh *Finance Asia com Ltd.* tahun 2004, dari 100 perusahaan terbaik di Asia dalam penerapan *good corporate governance*, jumlah paling sedikit berasal dari Indonesia. Perbandingannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.
Distribusi 100 perusahaan terbaik Asia dalam Penerapan
Good Corporate Governance Tahun 2004

No.	Negara	Jumlah Perusahaan Terbaik	Nama Perusahaan Terbaik dari masing-masing negara
1.	Korea	18	Samsung Electronics
2.	Hongkong	17	Sun Hung Kai Properties
3.	Taiwan	17	TSMC
4.	China	12	CNOOC
5.	India	11	Infosys Technologies
6.	Malaysia	8	Public Bank
7.	Singapura	7	Singapore Telecommunications
8.	Thailand	7	Siam Cements
9.	Indonesia	5	Astra International

Sumber: Finance Asia 100 Index, 2004.

Bila dibandingkan dengan Cina dan India yang dalam survei sebelumnya (lihat Gambar 2) juga berada dalam posisi yang sama (posisi paling buruk), dalam survei ini telah mengalami peningkatan yang jauh lebih baik. Dari 100 perusahaan terbaik tersebut, 12 perusahaan berasal dari Cina, 11 perusahaan dari India, sementara Indonesia hanya menyumbangkan 5 perusahaan saja (5%). Perusahaan-perusahaan tersebut: PT Telkom Indonesia Tbk., PT Bank Mandiri Tbk., PT Astra Internasional Tbk., PT Gudang Garam Tbk. dan PT Bank Central Asia Tbk.

Untuk memperoleh gambaran lebih lengkap berikut ini akan dibahas bagaimana kondisi terbaru aplikasi *good corporate governance* negara kita dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang dijabarkan ke dalam lima aspek utama sebagaimana disinggung di bagian sebelumnya. Pembahasan didasarkan pada hasil evaluasi yang disiapkan oleh *World Bank* bulan Maret tahun 2005.

1) Aspek Hak-hak Pemegang Saham

Menyangkut tentang hak-hak dasar pemegang saham (*basic shareholder rights*) yang berkaitan dengan hak pendaftaran kepemilikan, hak mentransfer saham, hak memperoleh informasi perusahaan secara rutin dan tepat waktu, dan hak dalam pembagian dalam laba perusahaan dapat dinilai sudah memuaskan. Namun berkaitan dengan hak berpartisipasi dalam RUPS dan hak untuk ikut memilih anggota dewan (dewan komisaris dan dewan direksi) terdapat beberapa kondisi yang memerlukan perhatian dan perbaikan di masa mendatang. Meskipun sudah ditentukan bahwa semua pemegang saham berhak hadir dalam RUPS, namun dalam praktik para pemegang saham minoritas jarang sekali menghadirinya. Hal ini mungkin terkait dengan UUPT yang belum ada mengatur tentang kewajiban perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas. Dalam hal pemilihan anggota dewan, hanya sejumlah kecil perusahaan terdaftar yang memiliki komite nominasi untuk pemilihan anggota dewan komisaris dan dewan direksi dan dalam praktiknya nominasi justru dilakukan oleh manajemen (atau pemegang saham pengendali, khususnya pada BUMN). Tidak ada mekanisme yang jelas bagi pemegang saham untuk menominasikan anggota dewan. Suara kumulatif (*cumulative voting*) yang

memungkinkan bagi pemegang saham minoritas menyalurkan suaranya untuk menominasi anggota dewan meskipun tidak dinyatakan dilarang tetapi juga tidak dinyatakan diizinkan. Hal ini menunjukkan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas masih belum diperhatikan.

Berkaitan dengan hak pemegang saham untuk ikut serta dalam keputusan-keputusan penting, misalnya dalam penambahan saham beredar atau transaksi yang dapat mengarah pada pengalihan kepemilikan perusahaan, kondisinya sudah cukup memuaskan. Keputusan untuk hal-hal di atas diambil melalui RUPS (UUPT Pasal 103) dan secara rinci juga diatur oleh Bapepam.

Dalam pelaksanaan RUPS, pemegang saham selalu kurang memiliki akses terhadap isi agenda rapat. Akibatnya, meskipun mereka memiliki hak untuk mengajukan sesuatu usulan dalam rapat, namun hak ini jarang dipergunakannya. Begitu juga halnya, bila ada peserta rapat yang keberatan dengan sesuatu usulan dari kelompok mayoritas, pihak yang berkeberatan ini selalu diminta untuk menjelaskan alasannya sehingga cenderung menggiring mereka untuk tidak berada dalam posisi berlawanan dengan suara mayoritas. Informasi mengenai struktur kepemilikan dapat dinilai masih belum cukup, terutama dalam laporan tahunan. Informasi lengkap tersimpan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) di mana secara hukum dewan komisaris harus mengizinkan pemegang saham memeriksanya, namun dengan alasan kerahasiaan dan persaingan, dewan dapat menolak pemberian izin ini.

2) Aspek Perlakuan yang Setara/Sama terhadap Pemegang Saham

Menurut peraturan yang berlaku (UUPT), pemegang saham individu memiliki hak untuk menuntut kompensasi atas kerugian perusahaan yang timbul dari tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan tidak beralasan atau akibat kelalaian dewan komisaris atau dewan direksi, tetapi hal ini hanya berlaku bagi para pemegang saham yang memiliki hak suara minimal 10% atau mewakili minimal 10% dari total suara. Ketentuan 10% ini dapat dikatakan terlalu tinggi bila dibandingkan dengan ketentuan yang sama

pada negara-negara Asia yang lain. Di Korea misalnya, ketentuan ini hanya sebesar 5% atau 1% bagi perusahaan tak terdaftar (perseroan bukan Tbk.), dan hanya 0,01% bagi perusahaan terdaftar (perseroan Tbk.).

Berkaitan dengan transaksi dengan pihak dalam (*insider trading*), adalah terlarang menurut hukum yang berlaku dan Bapepam berkewajiban memonitor kejadian ini. Begitu juga halnya dengan transaksi dalam hubungan khusus (*related party transactions*) secara rinci telah diatur oleh Bapepam, namun ketentuan tersebut belum sepenuhnya dipahami dan dalam praktik dijumpai juga ketidakpastian hukum mengenai hal ini. Selain itu, dalam peraturan juga tidak ada dipersyaratkan untuk mengemukakan (*disclose*) mengenai konflik kepentingan, baik di pihak direktur maupun manajer. Namun hal ini sebenarnya sudah cukup jelas diatur dalam standar akuntansi Indonesia (SAK).

3) Aspek Peranan Pemilik Kepentingan (*Stakeholder*) dalam *Corporate Governance*

Terdapat berbagai pihak yang juga memiliki kepentingan dalam perusahaan yang disebut dengan *stakeholder*, misalnya karyawan, kreditur, pelanggan dan masyarakat yang berada di sekitarnya. Kerangka *good corporate governance* seharusnya memperhatikan hak-hak mereka ini baik secara hukum maupun melalui kerjasama dengan perusahaan. Secara hukum, hak-hak karyawan adalah dilindungi di Indonesia, baik dalam UUPT maupun dalam peraturan ketenagakerjaan. Khusus untuk hak-hak para kreditur, meskipun juga secara hukum terlindungi, namun informasi yang akurat atas harta yang dijamin tidak tersedia, sehingga dianggap bahwa hak-hak para kreditur tak terlindungi secara baik. Meskipun demikian, secara hukum kreditur berhak menjualkan sesuatu jaminan sebagai ganti rugi. Selain itu, para *stakeholder* yang lain juga sulit untuk dapat berpartisipasi dalam *corporate governance* karena informasi yang diperlukan juga tidak tersedia dengan baik, misalnya laporan tahunan atau informasi lainnya mengenai perusahaan tidak dengan mudah diperoleh oleh publik.

4) Aspek Pengungkapan dan Transparansi

Corporate governance harus menjamin adanya pengungkapan yang benar dan tepat waktu atas semua hal yang materiil yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Pengungkapan itu hendaknya meliputi, tapi tidak terbatas hanya pada informasi yang materiil atas keuangan dan hasil operasional, tujuan perusahaan, pemegang saham mayoritas dan hak suara, anggota dewan dan eksekutif kunci serta renumerasinya, faktor-faktor risiko yang secara materiil terlihat, isu-isu penting yang berkaitan dengan karyawan dan pemegang saham serta struktur dan kebijakan pengelolaan. Meskipun berbagai ketentuan mengenai pengungkapan ini telah diatur, seperti dalam UUPT, peraturan Bapepam, namun pemegang saham minoritas selalu tidak memperoleh akses terhadap minat rapat direksi. Begitu juga halnya tidak ada keharusan bagi perusahaan terdaftar untuk mengungkapkan tentang kondisi *internal control*nya termasuk opini auditor atas hal itu, penjelasan mengenai struktur *corporate governance* khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab dan independensi dewan komisaris dan dewan direksi serta hak-hak pemegang saham minoritas.

Berkaitan dengan standar akuntansi, meskipun sejak tahun 1994 IAI telah mengadopsi *International Accounting Standards (IAS)* menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), namun untuk berbagai aspek di mana diperlukan penyesuaian dengan kondisi lokal, terdapat berbagai ketidak konsistenan antara PSAK dan IAS. Khusus untuk kegiatan pemeriksaan telah diterbitkan Standar Pemeriksaan Akuntan Profesional (SPAP) yang diadopsi dari standar profesional AICPA. Namun dengan adanya perubahan pada standar pemeriksaan internasional, maka timbul ketidak-sesuaiannya dengan SPAP yang berdampak pada bervariasinya kualitas pemeriksaan. Penunjukan eksternal auditor berada di tangan RUPS yang mungkin didelegasikan kepada komite audit, namun untuk sebagian kasus peranannya masih belum cukup kuat. Laporan keuangan perusahaan (termasuk opini auditor) harus dipublikasikan di media lokal paling lambat tiga bulan setelah tanggal laporan, tetapi laporan tersebut harus

diserahkan kepada RUPS paling lambat lima bulan setelah berakhir tahun fiskal. Jangka waktu lima bulan ini dipandang terlalu lama, seharusnya paling lama tiga bulan setelah tahun fiskal berakhir.

5) Aspek Tanggung Jawab Dewan

UUPT mengatur bahwa semua perseroan harus memiliki dewan yang terdiri dari dewan direksi yang bertugas untuk mengelola perusahaan sehari-hari, dan dewan komisaris yang bertugas memonitor dan memberi nasihat kepada dewan direksi. Tetapi di dalamnya masih belum ada diatur mengenai keberadaan anggota dewan komisaris yang independen walaupun *Jakarta Stock Exchange* telah ada mengaturnya, yaitu dengan menetapkan bahwa 30% dari anggota dewan komisaris haruslah independen. Selanjutnya di dalam praktik belum ada mekanisme tentang bagaimana pemegang saham memilih komisaris independen ini, sehingga meskipun dalam beberapa kasus komisaris independen ini telah ada, namun tidak diketahui bagaimana penunjukannya. Menyangkut tentang renumerasi untuk anggota dewan, meskipun nilainya diungkapkan dalam laporan tahunan, namun mekanisme penentuan dan peninjauannya juga belum ada. Mungkin perlu dipertimbangkan untuk mendirikan komite renumerasi dan nominasi.

Dalam hal perlakuan yang adil terhadap semua pemegang saham, UUPT belum ada mengaturnya secara tegas. Dengan demikian tidak ada kewajiban bagi dewan direksi untuk melakukannya. Hal ini tentu dapat mengakibatkan kurang terlindunginya hak-hak dan kepentingan para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan asing dan sekaligus tentu dapat dinilai sebagai unsur yang melemahkan aplikasi *good corporate governance*. Selain itu juga tidak ada secara jelas diatur agar dewan direksi dan dewan komisaris perusahaan terdaftar memasukkan dalam laporan tahunan tentang tanggung jawab mereka untuk menciptakan dan memelihara *internal control* yang memuaskan dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Karena sistem *internal control* merupakan salah satu sistem yang sangat membantu

dalam meningkatkan keamanan harta milik perusahaan dan semakin terjaminnya reliabilitas dan kualitas informasi serta kepatuhan terhadap ketentuan, maka praktik sistem *internal control* yang baik juga seharusnya menjadi perhatian bagi dewan direksi maupun dewan komisaris.

4.3. Kendala-Kendala Penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Aktivitas bisnis tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya. Begitu pula halnya dengan penerapan *good corporate governance* yang sudah tentu akan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang ada di sekelilingnya. Komponen-komponen dimaksud, seperti hukum, budaya dan sebagainya ada yang bersifat mendukung, namun ada juga yang akhirnya menjadi kendala dalam aplikasinya. Alinea berikut ini akan menyinggung serba ringkas berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan *good corporate governance* di Indonesia.

1) Kendala Hukum

Corporate governance haruslah menjamin perlakuan yang sama dan perlindungan atas hak-hak semua pemegang saham dari berbagai kemungkinan penyalahgunaan (*abuses*) oleh pihak-pihak tertentu. Di Indonesia, pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya hanya mempunyai sedikit celah untuk melindungi diri mereka terhadap tindakan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas. Dalam sistem hukum kita mekanisme terhadap tindakan seperti itu memang ada diatur, tetapi karena masih lemahnya penegakan hukum dan praktik pengadilan (*judiciary*) maka efektivitasnya menjadi terbatas. Begitu juga halnya dengan sistem kepailitan dan pengadilan yang memiliki kelemahan telah membuat para kreditur hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap para debitur mereka.

2) Kendala Budaya

Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa terdapat suatu pandangan bahwa praktik *corporate governance* itu hanyalah merupakan suatu bentuk kepatuhan (*conformance*) terhadap peraturan atau ketentuan dan bukannya

sebagai suatu sistem diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mengakibatkan aplikasi *good corporate governance* tidak sepenuh hati dilaksanakan, sehingga efektivitasnya menjadi berkurang.

Begitu juga halnya dengan adanya dan telah membudayanya anggapan bahwa tindakan penyelewengan (*fraud*) maupun transaksi dengan orang dalam (*insider transactions*) hanyalah merupakan hal yang biasa dan lumrah dilakukan dan bahkan tindakan korupsi pun dipandang sebagai sesuatu tindakan yang tidak salah. Anggapan yang seperti ini jelas bertentangan dengan jiwa *corporate governance*, sehingga akan mengganggu dan bahkan menghambat berjalannya aplikasi tersebut. Kondisi ini ditambah lagi dengan masih lemahnya praktik pengungkapan dan keterbukaan serta tidak efektifnya mekanisme pengungkapan dan kedisiplinan di pasar modal. Dalam beberapa kasus juga dijumpai fenomena bahwa para manajer dan direktur sangat kebal (*immune*) terhadap pertanggungjawaban kepada para *stakeholder*.

3) Kendala Politik

Kendala ini terutama terkait dengan perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu perusahaan yang dimiliki negara. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pengertian negara selalu menjadi kabur, terkadang diartikan sebagai pemerintah, tetapi juga ada yang mengartikannya sebagai lembaga negara yang lain. Hal ini ditambah lagi dengan dikaburkannya pemisahan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pemerintah maupun lembaga negara yang lain. Akibatnya berbagai keputusan bisnis di BUMN sangat diintervensi oleh pemerintah dan dalam kasus yang lain BUMN justru dieksploitasi oleh para politisi (Prasetiantono dalam Nugroho dan Siahaan 2005). Dalam beberapa kasus, hal ini juga terjadi pada perusahaan-perusahaan swasta. Kondisi lain yang mungkin dapat menjadi perhatian adalah bahwa peranan lembaga pasar modal (Bapepam begitu juga JSX) sebagai lembaga pengatur masih belum cukup kuat dalam menutupi kelemahan yang ada di pengadilan.

4) Kendala Lingkungan Bisnis

Sebagaimana kondisi yang umum berlaku di berbagai negara Asia lainnya, bahwa perusahaan-perusahaan (meskipun berbentuk perseroan) Indonesia terutama dimiliki oleh keluarga (*family-owned*). Dengan kondisi ini, maka praktik *corporate governance* dapat saja melenceng dari praktik yang seharusnya karena pertimbangan dan kepentingan keluarga, misalnya dalam penunjukan anggota komisaris independen. Keadaan ini dalam berbagai kasus juga tetap berlaku meskipun perusahaan-perusahaan tersebut sudah masuk dan memperdagangkan sahamnya di pasar modal (*publicly listed*).

5) Kendala Lainnya

Bank-bank di Indonesia telah diakui keberadaannya sebagai salah satu lembaga *intermediary* keuangan yang amat berperan dalam penyediaan (juga membantu dalam menyediakan) dana yang dibutuhkan oleh para pelaku bisnis. Sebagai penyedia dana (pinjaman) bank-bank tersebut semestinya berperan besar dalam memonitor aktivitas perusahaan, termasuk aktivitas manajernya dalam penggunaan dana. Dalam berbagai kasus terlihat bahwa fungsi *monitoring* ini tidak berjalan secara efektif, bahkan hal itu sudah terjadi selama proses penilaian terhadap proposal pinjaman yang diajukan. Hal ini dapat dilihat dari kasus-kasus disetujuinya proposal kredit yang tidak/kurang *feasible* sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah dalam pengembaliannya kemudian (kredit macet).

5. Peran Akuntansi dalam Menyukkseskan Penerapan *Good Corporate Governance*

Berikut ini akan dibahas bagaimana peran akuntansi dalam mendukung aplikasi *good corporate governance*. Pemakai informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok: pemakai eksternal dan pemakai internal. Sejalan dengan itu, maka dalam berbagai literatur akuntansi (misalnya: Garrison dan Noreen 2003; Sundem Horngren dan Stratton, 2005) dikenal dua bidang akuntansi, yaitu Akuntansi Keuangan

(*Financial Accounting*) dan Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*). Para pemakai eksternal akan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh bidang akuntansi keuangan, sementara pemakai internal akan menggunakan terutama informasi yang dihasilkan dari bidang akuntansi manajemen. Pembahasan mengenai peranan akuntansi dalam *corporate governance* di bawah ini didasarkan kepada pengelompokan tersebut.

5.1. Bidang Akuntansi Keuangan

Prinsip transparansi menginginkan agar para pemegang saham memperoleh informasi yang cukup, benar, akurat, dan tepat waktu sehingga para pemegang saham tidak tersesat dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan sebagaimana diatur oleh standar akuntansi haruslah menyajikan informasi sesuai dengan apa adanya, tanpa ada upaya untuk menutup-nutupi segala sesuatu yang seharusnya diungkapkan. Hal ini diatur dalam SAK yang secara jelas menetapkan berbagai karakteristik kualitatif yang harus dipenuhi oleh laporan keuangan. Karakteristik itu terdiri dari dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Pemenuhan terhadap keempat karakteristik di atas akan menjadikan laporan keuangan itu mengandung informasi yang tidak menyesatkan bagi pemakainya. Selain itu, pengertian dasar laporan keuangan itu tidaklah hanya sebatas laporan keuangan saja, melainkan meliputi pula catatan atas laporan keuangan yang secara keseluruhan akan menggambarkan secara lengkap kondisi keuangan, hasil usaha dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan perusahaan.

Meskipun di dalam standar akuntansi terdapat kemungkinan perusahaan mengganti metode akuntansi yang digunakan (misalnya metode dalam penilaian persediaan, penyusutan harta tetap), tetapi standar akuntansi mewajibkan adanya penggunaan sesuatu metode atau teknik serta prinsip secara konsisten. Kalaupun dilakukan pergantian, pengaruhnya wajib untuk dijelaskan. Ketentuan ini jelas akan membuat laporan keuangan menjadi lebih bermutu dan bermanfaat karena para pemakainya dapat mengukur dan membandingkan kondisi dan perkembangan keuangan serta kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Uraian pada alinea ini dan alinea

sebelumnya jelas mendukung terpenuhinya prinsip transparansi dari *good corporate governance*.

Prinsip "Adil" dalam *good corporate governance* menuntut adanya perlakuan yang adil kepada semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas. Penegakan atas prinsip ini tentu lebih banyak ditentukan oleh peraturan dan norma yang tersedia serta perilaku berbagai pihak, terutama manajemen. Sedikit yang dapat disumbangkan oleh akuntansi dalam hal ini, adalah bahwa akuntansi itu bersifat netral dan independen. Sikap netral dan independen ini berlaku secara keseluruhan, tidak hanya secara teori tetapi juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku para akuntan dalam kehidupannya. Hal ini diatur dalam kode etik akuntan. Dengan demikian informasi yang disiapkan melalui proses akuntansi keuangan tidak akan ditujukan untuk lebih menguntungkan bagi golongan pemakai tertentu karena ia tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan salah satu atau beberapa pemakai saja, melainkan dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan umum semua jenis pemakainya. Jadi sikap netral dan independennya akuntansi dan para akuntan akan mendukung terealisasinya *good corporate governance*.

Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam akuntansi adalah prinsip konservatisme (*conservatism*) yang menunjukkan sikap kehati-hatian. Prinsip ini mengatur bahwa dalam hal perusahaan berhadapan dengan kejadian-kejadian yang tidak pasti (*uncertainty*), maka laporan keuangan harus memilih angka dan posisi yang kurang menguntungkan. Perusahaan sudah dapat mencatat sesuatu kerugian yang belum direalisasi tapi sudah ada dasarnya, sementara laba yang sudah ada indikasinya belum boleh dicatat sebelum laba itu direalisasi. Dengan menganut prinsip ini jelas bahwa pelaporan aktiva maupun laba yang ditinggikan (*overstated*) atau sebaliknya pelaporan kewajiban dan biaya atau rugi yang direndahkan (*understated*) akan terhindarkan. Para akuntan percaya bahwa dengan menganut prinsip ini para pemakai laporan keuangan kemungkinan kecil akan disesatkan (Schroeder dkk. 2001). Dengan demikian menganut prinsip konservatisme akan mendukung terciptanya *good corporate governance*.

5.2. Bidang Akuntansi Manajemen

Oleh karena akuntansi manajemen hanya ditujukan untuk melayani keperluan informasi para pemakai internal, yaitu pihak manajemen perusahaan, maka dukungan bidang akuntansi ini terhadap terciptanya *good corporate governance* tidaklah terlihat secara langsung. Uraian-uraian berikut ini akan mencoba menggambarkan bagaimana bidang akuntansi manajemen dapat memberikan kontribusinya bagi keberhasilan dan peningkatan aplikasi *good corporate governance*. Topik-topik terkait meliputi antara lain masalah efisiensi, dukungan dalam proses pengambilan keputusan yang optimal, pengukuran kinerja, perhitungan dan penetapan remunerasi yang wajar, serta penyusunan strategi yang dapat meningkatkan posisi saing dan tentunya juga kinerja perusahaan.

Dalam akuntansi manajemen dikenal sistem pengendalian biaya (*cost control systems*) yang terdiri dari akuntansi biaya dan manajemen biaya. Akuntansi biaya bertujuan untuk menghitung dan mengalokasikan biaya kepada produk sehingga harga pokok produk dapat ditetapkan secara benar, akurat dan dalam jumlah yang wajar. Meskipun aspek efisiensi juga ikut menjadi perhatian, namun fokus utama akuntansi biaya ini adalah kepada kandungan biaya (*cost containment*). Sebaliknya manajemen biaya terarah terutama kepada tujuan untuk menurunkan biaya dan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keduanya bertujuan agar perusahaan dapat menghasilkan produk yang efisien dan harga pokoknya telah dihitung secara benar dan akurat sesuai dengan tata cara perhitungan akuntansi biaya. Hal ini jelas akan sangat membantu manajemen dalam mengelola perusahaan secara benar, baik, dan efisien, yang tentunya akan memberikan kontribusi yang berarti juga bagi aplikasi *good corporate governance*.

Dengan tersedianya informasi akuntansi manajemen (terutama informasi biaya) pihak manajemen akan lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan. Semakin baik informasi yang dipersiapkan oleh akuntansi manajemen, maka akan semakin baik pula kualitas keputusan yang dibuat manajemen. Keputusan yang terbaik tentunya akan memberikan *profit* yang

optimal bagi perusahaan. *Profit* yang optimal tentu akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, manajemen, dan karyawan perusahaan dan jelas sejalan dengan tujuan dari aplikasi *good corporate governance*.

Pengukuran kinerja sebuah perusahaan secara keseluruhan dan juga kinerja bagian ataupun unit-unit perusahaan (termasuk manajernya) merupakan salah satu fungsi penting dalam perusahaan. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk memotivasi manajemen dan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah mereka berperilaku menyimpang dari yang diinginkan guna dapat tercapainya tujuan tadi. Dengan demikian jelas bahwa pengukuran kinerja diharapkan akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kinerja perusahaan. Hal ini tentu secara tidak langsung akan membantu berhasilnya aplikasi *good corporate governance* dalam perusahaan. Begitu pula halnya akuntansi manajemen juga berperan dalam analisis dan penentuan besarnya jumlah remunerasi yang wajar bagi manajemen maupun anggota dewan direksi dan dewan komisaris. Akhir-akhir ini dalam akuntansi manajemen berkembang sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya terfokus kepada aspek keuangan. Sistem ini dikenal sebagai *Balanced Scorecard* yang meskipun masih menganggap kinerja keuangan sebagai salah satu kriteria penting, tetapi sudah mengikut sertakan aspek nonkeuangan sebagai kriteria pengukuran, seperti aspek pelanggan, internal proses, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan.

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam memenangkan persaingan dan sekaligus mencapai kinerja yang tinggi sangat ditentukan oleh apa dan bagaimana strategi yang digunakannya. Strategi merupakan langkah-langkah tindakan guna mewujudkan tujuan dan misi perusahaan. Dua strategi yang utama terdiri atas *product differentiation* dan *cost leadership*. *Differentiation* adalah strategi berupa penciptaan dan pemeliharaan produk yang unik menurut persepsi konsumen, sementara *cost leadership* adalah strategi untuk menghasilkan produk berkualitas dengan biaya yang termurah. Untuk dapat menjalankan strategi-strategi ini, akuntansi manajemen amat berperan dalam penyediaan informasi yang diperlukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi manajemen—meskipun tidak terlihat secara

langsung—juga ikut membantu memberhasilkan aplikasi *good corporate governance*.

6. Penutup

Buruknya pelaksanaan *corporate governance* selama ini di berbagai negara Asia termasuk Indonesia dipandang merupakan salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi. Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance* maka kepercayaan investor menjadi turun yang pada akhirnya menyebabkan mereka mengalihkan dananya ke perusahaan atau negara lain. *Corporate governance* secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem yang dibangun untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercipta tata hubungan yang baik, adil dan transparan di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan. Dengan tercipta dan terlaksananya *good corporate governance* maka pengelola perusahaan akan bertindak secara wajar dengan menjaga kepentingan semua pihak terkait, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan terutama para pemegang saham. Para pengelola perusahaan tidak akan bertindak dengan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri meskipun mereka memiliki kesempatan untuk melakukannya, sehingga kepentingan para pemegang saham akan tetap terjaga.

Telah timbul inisiatif dari berbagai kalangan, antara lain pemerintah, para pelaku bisnis, media massa, dan kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya untuk mendorong pembenahan pelaksanaan *corporate governance* di Indonesia. Inisiatif tersebut antara lain dapat dilihat dengan terbentuknya berbagai organisasi yang peduli dan berkeinginan untuk menyosialisasikan konsep tersebut, seperti NCCG, FCGI, IICG, dan lain-lain. Selanjutnya juga telah dilakukan berbagai pertemuan dan diskusi (*roundtable discussions*) yang akhirnya melahirkan pedoman praktik (*good corporate governance code*). Selain itu di berbagai perusahaan sudah pula terbentuk komite audit dan anggota dewan komisaris yang independen. Jadi, apabila dinilai dari sudut

hal-hal yang bersifat *mandatory*, telah terjadi kemajuan yang cukup cepat dan berarti dalam reformasi *corporate governance* di Indonesia.

Namun haruslah diingat bahwa pemenuhan terhadap hal-hal yang bersifat *mandatory* secara fundamental belumlah menjamin adanya praktik yang memuaskan. Praktik *good corporate governance* yang memuaskan dan yang dapat memberikan hasil dan manfaat yang sebenarnya baru terjadi bila telah timbul kesadaran dari para pelaku bisnis akan pentingnya konsep tersebut dipraktikkan. Apa yang terjadi adalah adanya anggapan dari sebagian pelaku bisnis bahwa pelaksanaan *good corporate governance* hanya merupakan aksesoris belaka. Selain itu ada juga yang menganggap bahwa pelaksanaan konsep itu hanyalah sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan perusahaan dan bukannya merupakan suatu kebutuhan yang benar-benar diperlukan guna peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan.

Terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan *good corporate governance* di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud antar lain kendala di bidang hukum, budaya, politik, dan lingkungan bisnis. Oleh sebab itu diperlukan upaya kolektif dari berbagai pelaku pasar/bisnis termasuk *regulator*, akuntan, dewan komisaris, dan lain-lain untuk menyosialisasikan manfaat, kegunaan, dan pentingnya *good corporate governance* sehingga timbul kesadaran akan pentingnya praktik *good corporate governance* bagi peningkatan kinerja dan kesinambungan usaha yang berkualitas di Indonesia.

Pihak regulator harus memperkuat penegakan hukum dan peraturan, serta memperjelas tanggung jawab dewan terhadap pelanggaran hukum. Begitu juga peranan Bapepam sebagai regulator di pasar modal juga harus diperkuat. Upaya untuk meningkatkan hak-hak pemegang saham minoritas juga harus dilakukan. Para akuntan haruslah berperan dalam peningkatan transparansi dan reliabilitas laporan keuangan dan kecukupan pengungkapan informasi yang disampaikan. Untuk itu, dari sudut kelembagaannya harus ada upaya yang serius agar standar akuntansi maupun standar pemeriksaan internasional sepenuhnya diadopsi di Indonesia. Perlu juga kiranya dipertimbangkan untuk mengatur tanggung jawab hukum dari para akuntan

publik terhadap pihak ketiga. Dalam peningkatan transparansi haruslah diupayakan agar laporan tahunan dan informasi relevan lainnya dapat tersedia dengan cara yang sangat mudah, misalnya dari webside perusahaan. Akhirnya di samping upaya peningkatan efektivitas peranan komite audit, juga proses nominasi dan seleksi terhadap komisaris independen harus diperkuat.

Jadi, dengan kondisi pelaksanaan *good corporate governance* yang ada saat ini di Indonesia, diperlukan program-program menyeluruh, luas, dan terpadu untuk membangunkan kesadaran publik akan perlunya transparansi dan peningkatan struktur serta mekanisme pengelolaan yang baik di berbagai sektor. Program-program penyadaran dimaksud dapat dilakukan melalui media massa, pertemuan-pertemuan publik, konferensi, dan seminar-seminar. Pesan utama yang harus disampaikan adalah bahwa *good corporate governance* dan transparansi akan membawa berbagai manfaat bagi semua pihak baik masyarakat pada umumnya, para pelanggan, pemasok, karyawan, investor, pemegang saham dan manajemen, serta perekonomian sebuah negara.

Ucapan Terima Kasih

Hadirin yang saya muliakan,

Akhirnya di penghujung pidato pengukuhan ini, perkenankanlah saya kembali mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah saya terima yang tiada terhitung jumlahnya dan salah satu di antaranya adalah apa yang saya terima pada hari ini. Selanjutnya perkenankanlah saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam menyukseskan studi dan karir saya.

Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI dan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas RI yang atas nama pemerintah telah memberi kepercayaan dan kehormatan kepada saya untuk memangku jabatan Guru Besar dalam bidang Akuntansi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Penghargaan dan terima kasih yang tulus saya haturkan kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis,

D.T.M.&H., Sp.A(k.) yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada saya untuk sampai ke jenjang Guru Besar ini. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada Bapak/Ibu para Pembantu Rektor beserta seluruh anggota Dewan Guru Besar dan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara yang telah berkenan menilai dan mengusulkan saya sehingga memperoleh jabatan Guru Besar yang terhormat ini. Begitu juga kepada Bapak Dekan, para Pembantu Dekan, dan Ketua-Ketua Jurusan di Fakultas Ekonomi USU saya ucapkan terima kasih atas dorongan dan kerjasama yang baik selama ini, semoga kerjasama yang dibangun mampu mengangkat kinerja dan citra Fakultas Ekonomi USU di masa-masa mendatang, bukan hanya pada jenjang daerah maupun nasional, bahkan sampai pada jenjang internasional. Kepada para Mantan Dekan dan dosen senioreen saya antara lain Bapak Prof. Moenaf Hamid Regar, **MASc.**, Bapak Prof. Bachtiar Hassan Miraza, Bapak Drs. Sudardjat Sukadam M.B.A., Ibu Prof. Dr. Arnita Zainuddin, teman-teman dan kolega saya antara lain Dra. Sri Mulyani M.B.A., Drs. Rasdianto M.Si., Dra. Erlina M.Si., Dra. Naroemondang Bulan M.M., Prof. Dr. Ritha F. Dalimunthe, para staf dan pegawai serta karyawan Fakultas Ekonomi USU saya ucapkan terima kasih atas perhatian, dorongan, dan kerjasama yang baik selama ini.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Mantan Rektor USU, Almarhum Prof. Dr. H.A.P. Parlindungan S.H., Mantan Dekan Fakultas Ekonomi USU, Almarhum O.K. Harmaini, S.E., dan Bapak Prof. Moenaf Hamid Regar **MASc** yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada saya lewat projek ADB untuk mengikuti pendidikan S-2 di *School of Economic & Financial Studies, Macquarie University, Australia*. Juga ucapan terima kasih kepada abangda Drs. M. Lian Dalimunthe M.Ec.Ac, yang merupakan teman seperjuangan saya yang juga selalu bertindak sebagai abang yang menasihati dan memberi dorongan selama kami sama-sama menjalani pendidikan S-2 di Australia. Begitu juga dorongan semangat yang selalu abangda berikan selama saya menjalani pendidikan S-3 di *School of Management, Universiti Sains Malaysia* di Penang.

Ucapan terima kasih yang tulus juga ingin saya haturkan kepada guru mengaji saya Almarhum H. Maksun yang juga adalah Ayah saya, beliau adalah

orang yang pertama sekali mengajarkan ilmu agama kepada saya, para guru saya di Sekolah Dasar Negeri Kampung Si Pare-Pare, Indrapura, Madrasah Ibtida'iyah Kampung Si Pare-Pare, Pendidikan Guru Agama (P.G.A.) Alwashliyah Indrapura, Sekolah Menengah Ekonomi Atas Negeri Kisaran, para dosen saya di Fakultas Ekonomi USU, para dosen saya di *School of Economic & Financial Studies, Macquarie University, Sydney, Australia* dan di *School of Management, Universiti Sains Malaysia, Penang* yang telah mendidik dan membekali saya dengan ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Secara khusus, ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada Almarhum Prof. Dr.H.S.Hadibroto M.A., dan Bapak Drs. Oemar Witarsa yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi di jenjang pendidikan S-1, Prof. Dr. Edward Wards selaku pembimbing tesis saya pada jenjang pendidikan Master (S-2) dan juga Prof. Dr. Dato' Daing Nasir Ibrahim yang telah banyak memberikan bimbingan, ide, dorongan beserta bantuan selama saya menyelesaikan disertasi dan pendidikan S-3 saya di USM. Saya amat bergembira dan berterima kasih sekali *kerana Dato' beserta Datin masih berkelapangan masa berhadir bersama dalam majlis yang berbahagia ini.*

Juga saya ucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak/Ibu para Pengurus Yayasan Pendidikan Harapan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin STIE Harapan. Rekan-rekan pimpinan, antara lain Ratna Balqis, Amril Anchan, dan Hasfin Hardi, dosen, staf, dan pegawai STIE Harapan, terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga teman-teman anggota yayasan Yappbin, dosen dan pegawai STIE Nusa Bangsa, kepada mereka saya ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini.

Pada kesempatan ini saya juga berdoa sembari menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang teramat tulus dan mendalam kepada kedua orang tua saya Almarhum H. Maksun dan Almarhumah Hj. Nur Kemala yang walaupun hanya berpendidikan tidak sampai kelas 3 sekolah dasar dan hidup hanya sebagai seorang petani di kampung, namun mampu membesarkan, mendidik, memberi semangat, menasihati dan mendo'akan ananda sehingga berhasil mencapai karier tertinggi sebagai Guru Besar, mungkin ananda sendiri

belum tentu mampu melakukannya untuk cucu-cucu Ayah dan Emak. Ananda menyadari sepenuhnya bahwa model pendidikan keluarga, disiplin serta ikhlas terhadap apa yang diberikan Allah dan tetap beribadah dan berdo'a yang Ayah dan Emak tanamkan selama ini menjadi faktor utama keberhasilan ananda. Cita-cita Ayah dan Emak yang sejak semula menginginkan ananda menjadi seorang guru dengan memasukkan ananda ke sekolah PGA telah ananda penuhi. Alangkah wajarnya Ayah dan Emak berdua juga ikut merasakan kebahagiaan dan anugerah yang diberikan Allah pada hari ini, namun Allah kiranya telah terlebih dahulu memanggil Ayah dan Emak ke hadirat-Nya. Tiada apapun yang mampu ananda lakukan kecuali berdo'a semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik bagi Ayah dan Emak berdua di sisi-Nya. Amin. Begitu juga kepada Bapak dan Ibu mertua saya, H. Sulaiman Lingga dan Hj. Hamidah br. Pinem, ananda ucapkan terima kasih yang tulus atas perhatian, nasihat, kesabaran, dan kasih sayang yang selalu mengizinkan ananda untuk melanjutkan studi S-2 dan S-3 dan mendo'akan untuk keberhasilan ananda.

Kepada kakak saya Siti Aspah, Almarhum abang saya Bachtiar Isya, Almarhum abang ipar saya Awaluddin, serta Almarhumah kakak ipar saya Jamiatun, saya ucapkan terima kasih atas bantuan moril dan materil serta do'anya sehingga saya berhasil dalam pendidikan dan karir. Juga saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan do'anya kepada ipar-ipar saya, Saniah dan suami, Umi Daemah dan suami, Mohammad Shabirin S.H. dan istri, Arjuna dan suami, Gunawan Syahputra dan istri, beserta Almarhumah Netty Herawaty sekeluarga yang telah dipanggil Allah dalam peristiwa Tsunami tahun 2004 yang lalu di Banda Aceh. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sanak keluarga, famili, handai dan tolan, baik yang dekat maupun yang jauh yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang juga ikut mendoakan keberhasilan saya.

Kepada istriku tercinta Hj. Siti Hasanah, kusampaikan rasa kasih, sayang, dan penghargaan yang tulus dan mendalam atas ketabahan, kesabaran, pengorbanan, pengertian, dan kemesraannya dalam suka maupun duka, terutama semasa Dedi mengikuti pendidikan di Australia di mana Mami

bersama kedua anak tertua kita juga ikut merasakan bagaimana beratnya hidup dan sekolah di negeri orang. Begitu juga selama Dedi mengikuti pendidikan di Penang, Malaysia, Mami bersama anak-anak selalu Dedi tinggalkan, apalagi selama masa penulisan dan penyelesaian disertasi yang selalu kurang dan bahkan hampir tak memberikan perhatian kepada Mami dan anak-anak. Dedi masih ingat suatu ketika pernah timbul keinginan Dedi untuk mundur dari pendidikan S-3, pada saat itu Mami dengan penuh pengertian dan kasih sayang mencoba memberikan dorongan semangat sehingga pada akhirnya Dedi dapat juga menyelesaikannya. Kepada anak-anakku tercinta Muhammad Karya Satya Azhar S.E., Siti Sahara Azhar, Ibnu Austrindanney Sina Azhar, Azwanto Rizky Azhar, dan si bungsu Dara Balqis Azhar, Dedi sampaikan rasa sayang dan cinta Dedi kepada kalian semua. Semoga apa yang telah Dedi capai dapat menjadi pendorong utama kalian untuk lebih rajin dan giat belajar menuntut ilmu, karena ilmu akan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan dengan ilmu pula kita akan menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat untuk orang lain. Allah berfirman dalam surat Almujaadilah ayat 11: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Nabi juga bersabda dalam sebuah Hadits: "Tuntutlah ilmu mulai ayunan hingga ke liang lahat" dan begitu juga para ulama berpesan: "Jadilah orang yang bermanfaat bagi manusia, niscaya engkau menjadi orang yang paling baik."

Akhirnya dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT diiringi dengan ucapan terima kasih dan permohonan maaf atas berbagai kesalahan dan kekhilafan, perkenankanlah saya mengakhiri pembacaan pidato ilmiah ini.

Wabillahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Daftar Pustaka

Abbott, L. J., Parker, S., dan Peters, G. F., (2000), "The Effectiveness of Blue Ribbon Committee Recommendations in Mitigating Financial Misstatement: An Empirical Studi," *Working paper*.

Alijoyo, F. A., dan Zaini, S., (2004), *Komisaris Independen, Penggerak Praktik GCG di Perusahaan*, PT Indeks.

Baird, M., (2000), 'The Proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the Proper Governing of Countries,' *Paper*.

Beasley, C., Defond, M., Jiambalvo, J., dan Subramaniam, K. R., (1996), "The Effect of Audit on the Quality of Earnings Management," *Contemporary Accounting Research*, 15 (Spring).

Black, B., Jang, H., dan Kim, W., (2003), "Does Corporate Governance Affect Firm Value?" *Working Paper*.

Chtourou, S. M., Bedard, J., dan Courteau, L., (2001), "Corporate Governance and Earnings Management," *Working Paper*, April.

Garrison, R. H., dan Noreen, E. W., (2003), *Managerial Accounting*, Tenth Edition, McGraw-Hill.

Horngren, C. T., Sundem, G. L., dan Stratton, W. O., (2005), *Introduction to Management Accounting*, Fourteenth Edition, Pearson Prentice Hall.

Ikatan Akuntan Indonesia (2002), *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Kompas, 31 Oktober, 2002.

Lima Undang-Undang Persroan Terbatas, Pasar Modal, Kepabeanaan, Cukai, Kemasyarakatan, CV Eko Jaya.

Nowroozi, B., (2005), "Report on the Observance of Standards and Codes (ROSC), Corporate Governance Country Assessment," *2005 Policy Dialogue on Indonesia Corporate Governance*, OECD.

Nugroho, D. R., dan Siahaan, R. - editor- (2005), *BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi*, PT Elex Media Komputindo.

Sakai, H., dan Asaoka, H., (2003), "The Japanese Corporate Governance System and Firm Performance: toward sustainable growth," *Working Paper*, Research Center for Policy and Economy Mitsubishi Research Institute, Inc.

Schroeder, R. G., et al (2001), *Financial Accounting Theory and Analysis*, John Wiley & Sons, Inc.

Siamat, D., (2004), *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Keempat, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Solomon, J.F., Solomon, A., dan Park, C. (2002), "The role of institutional investors in corporate governance reform in South Korea: Some empirical evidence," *Corporate Governance: An International Review*, 10 (3), July: 211 - 224.

Solomon, J., dan Solomon, A. (2004), *Corporate Governance and Accountability*, John Wiley & Sons, Ltd.

Sulistiyanto, H.S., dan Wibisono, H., (2003), "Good Corporate Governance: Berhasilkah Diterapkan di Indonesia?" *Jurnal Widya Warta*, No. 2, Tahun XXVI.

Tjager, I. N., Alijoyo, F. A., Djemat, H. R., dan Soembodo, B., (2003), *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, PT Prenhallindo.

Zhuang, J., Edwards, D., dan Capulong, M. V. A., (editors) (2001), *Corporate Governance and Finance in East Asia, A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines, and Thailand*, Volume Two, Asian Development Bank, Philippines.



Riwayat Hidup

N a m a : Prof. Dr. Azhar Maksum, M.Ec. Ak.
NIP : 130 809 709
Tempat/Tanggal Lahir : Indrapura/ 7 April 1956
Nama Orang Tua
Ayah : H. Maksum (Alm.)
Emak : Hj. Nur Kemala (Alm.)
Nama Isteri : Hj. Siti Hasanah
Anak : 1. Muhammad Karya Satya Azhar, S.E.
2. Siti Sahara Azhar (Mahasiswa STIE Harapan Medan)
3. Ibnu Austrindanney Sina Azhar (Siswa SMA Swasta Kemala Bhayangkari I, Medan)
4. Azwanto Rizky Azhar (Siswa SMP Negeri I, Medan)
5. Dara Balqis Azhar (TKA Bunayya, Medan)

Pendidikan

S.D. Negeri Indrapura (1969). Kepala Sekolah: Hasan Basri.

P.G.A Alwashliyah Indrapura (1972). Kepala Sekolah: Muhammad Idris.

S.M.E.A Negeri Kisaran (1975). Kepala Sekolah: Drs. Jonia Sihaloho.

Sarjana Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi USU-Medan, 1983.

Judul Skripsi: Prospek Perkembangan Profesi Akuntan di Indonesia Sesudah Terbentuknya Pasar Modal. Pembimbing Utama: Prof. Dr. S. Hadibroto, M.A. (Alm.).

Master of Economic, in Accounting, School of Economic & Financial Studies, Macquarie University, Sydney, Australia, 1989. Judul Tesis: Some Economic Determinants of Lease Capitalization vs. Non-Capitalization. Pembimbing: Dr. Edward Watts.

Doctor of Philosophy, specialized in Management Accounting, School of Management, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia, 2004. Judul Disertasi: Management Accounting Information and Performance: Goal Congruence, Managerial Autonomy and Efforts as Moderators. Promotor Utama: Prof. Dr. Dato' Daing Nasir Ibrahim.

Jabatan/Pekerjaan

1. 1983 s.d. sekarang : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi USU.
2. 1983 s.d. 1985 : Konsultan Keuangan dan Administrasi untuk Perusahaan Kecil di Propinsi Sumatera Utara.
3. 1985 s.d. 1986 : Assistant Controller pada Project Implementation Unit (PIU) Asian Development Bank of USU.
4. 1986 s.d. 1987 : Supervisor pada Kantor Akuntan Publik Drs. Katio, Medan.
5. 1990 s.d. 1992 : Konsultan bidang Akuntansi dan Keuangan pada PD Kebersihan Kotamadya Medan.
6. 1992 s.d. 1996 : Direktur Umum & Keuangan PD Kebersihan Kotamadya Medan.
7. Okt. s.d. Des. 1995 : Konsultan Lokal pada Ports Environmental Improvement Project (PEIP), Medan.
8. Mei s.d. Des. 1997 : Kepala Divisi Akuntansi PT Mazuma Agro Indonesia, Medan.
9. 1998 s.d. 1999 : General Manager PT Mazuma Agro Indonesia, Medan.
10. 1991 s.d. sekarang : Dosen Tidak Tetap STIE Harapan, Medan.
11. 1992 s.d. 2002 : Ketua Jurusan Akuntansi STIE Harapan, Medan.
12. 2002 s.d. sekarang : Dosen Program Pasca Sarjana USU.
13. 2002 s.d. sekarang : Ketua STIE Harapan, Medan.

Perkuliahhan

1. Program Sarjana Fakultas Ekonomi USU:

- Penganggaran Perusahaan
- Pengantar Hukum Pajak
- Pengantar Akuntansi I
- Akuntansi Keuangan Menengah II
- Sistem Akuntansi II
- Akuntansi Biaya I
- Sistem Informasi Manajemen
- Akuntansi Keuangan Lanjutan I
- Akuntansi Manajemen

2. Program Profesi Akuntansi:

- Akuntansi Manajemen

3. Program Pascasarjana

- Akuntansi Manajemen

Pelatihan, Seminar, dan Konferensi

Internasional

1. Konferensi: *"Conference on Sustainable Enterprise Performance: Creating Value and Meeting Stakeholders' Expectations,"* Jakarta, 2005.
2. Seminar: *"Sustainable Financing Mechanisms For the Prevention and Management of Marine Pollution: Public Sector - Private Sector Partnership,"* Metro Manila, Philipina, 1996
3. Pelatihan: *"Workshop on Municipal Landfill Management Training,"* Brisbane, Australia, 1994.
4. Seminar: *"Metropolitan Environmental Improvement Program,"* Jakarta, Indonesia, 1994.

5. Seminar: *"Policy Responses Towards Improving Solid Waste Management in Asian Metropolises,"* Bandung, Indonesia, 1991.
6. Seminar: *"The Relationship of Competition to Management Control and Management Accounting Systems,"* Macquarie University, October 1988.
7. Seminar: *"**Structuration** Theory in Management Accounting: A Critique and an Empirical Illustration,"* Macquarie University, September 1988.
8. Seminar: *"Post-Earning-Announcement Drift: Additional Evidence,"* Macquarie University, August 1988.
9. Seminar: *"Changes in the Probability of Bankruptcy and Equity Value,"* Macquarie University, August 1988.
10. Seminar: *"Rationality in Interest Rate Expectations in the Australian Bank Bill Market,"* Macquarie University, August 1988.
11. Seminar: *"The New Schedule 7 of the Institute of Chartered Accountants in Australia,"* Sydney, Australia, November 1987.
12. Seminar: *"Audit, Tax & Accounting Standards Update - Creative Accounting,"* Macquarie University, Sydney, Australia, November 1987.
13. Pelatihan: *"Foreign Student English Course,"* International Development Program (IDP) Sydney, Australia, April - June 1987.

Nasional dan Lokal:

1. Seminar: *"Sumatera Highway sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,"* Medan 2005.
2. Seminar: *"Prospek Perekonomian 2006 & Peranan BI Rate sebagai Sinyal Kebijakan Moneter dalam Kerangka Inflation Targeting,"* Medan, 2005.
3. Seminar: *"Global Imbalance Sheet and New Regionalism,"* Medan, 2005.
4. Seminar: *"Developing Expertise in Forensic Accounting for the Anti Corruption Agency Malaysia,"* Medan, 2005.

5. Pelatihan: "Strategi Penyehatan dan Manajemen Perubahan Perguruan Tinggi," Yogyakarta, 2005.
6. Seminar Proposal Penelitian Dosen Tetap STIE Harapan TA 2004/2005.
7. Seminar Hasil Penelitian Dosen Tetap STIE Harapan TA 2004/2005.
8. Konvensi Kampus untuk Masa Depan Indonesia, UGM, Yogyakarta, 2004.
9. Simposium Nasional Akuntansi VI, di Surabaya, 2003.
10. Seminar: "Undang-Undang Pendidikan Nasional," Jakarta, 2003.
11. Seminar: "Analisis dan Kajian Ilmiah atas Sistem Perbankan Syariah serta Peranannya dalam Pembangunan Bangsa," Medan, 2003.
12. Seminar: "*Business Prospect in a Networked Economy*," Medan, 2002.
13. Seminar: "Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam Mendorong Terciptanya Clean Government dan Good Governance," Medan, 2002.
14. Seminar: "*Sumut Human Development Index*," Medan, 2001.
15. Seminar: "Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN dalam Perspektif Perkembangan Wilayah Sumatera Bagian Utara," Medan, 1998.
16. Seminar: "Ujian Sertifikasi Akuntan Publik Indonesia sebagai Upaya Menghadapi Tantangan dan Kesempatan dalam Abad ke-21," Medan, 1997.
17. Pelatihan: "*Solid Waste Management & Planning*," Bekasi, 1995.
18. Pelatihan: "*Short Training Executive Leadership*," Bandung, 1993.
19. Seminar dan Workshop: "Penulisan Proposal Penelitian," Medan, 1992.
20. Seminar: "Perhitungan Biaya Pelayanan Kebersihan Kotamadya Medan," Medan, 1991.
21. Pelatihan: "*Pre-Departure Training English Course*," PPS IKIP Malang, 1986.

Publikasi

Buku

1. Maksum, Azhar (2004), *Informasi Akuntansi Manajemen dan Kinerja: Keselarasan Tujuan, Otonomi, dan Upaya Manajerial sebagai Moderator*, (ISBN 979-3649-02-7), Bartong Jaya.
2. Maksum, Azhar (2004), *Dasar Dasar Akuntansi*, (ISBN 979-3647-05-1), Bartong Jaya.
3. Maksum, Azhar (1999), *Pengantar Akuntansi*, (ISBN-458-082-1), USUPress.
4. Maksum, Azhar (1998), *Akuntansi (Analisis atas Unsur-Unsur Neraca)*, (ISBN 979-458-130-6), USUPress.

Jurnal, Majalah, Surat Kabar

1. Maksum, Azhar (2005), "Meninjau Kurikulum Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)," *Harian Waspada*, 19 Pebruari.
2. Maksum, Azhar (2004), "Pendidikan Profesi Akuntansi Indonesia," *Harian Waspada*, 18 Desember.
3. Maksum, Azhar (2004), "Aspek Perilaku Gaya Pekerja: Kontribusi Konseptual pada Akuntansi Manajemen," *Jurnal MARKET*, No.1/Januari: 25 - 35.
4. Maksum, Azhar (2003), "Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Kebijakan Pendanaan Perusahaan," *Jurnal Ekonom*, No.4/Desember: 301 - 315.
5. Maksum, Azhar (2003), "Peran Profesi Akuntan dalam Memberantas Korupsi," *Manajemen & Bisnis*, Edisi XI/ September: 1 - 7.
6. Maksum, Azhar, dan Kholis, Azizul (2003), "Analisis tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (*Corporate Responsibilities and Social Accounting*)," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, No.2/Agustus: 101 - 132.

7. Maksum, Azhar (2003), "*Accounting for Goodwill*," *Manajemen & Bisnis*, Edisi X/ Januari: 1 - 9.
8. Maksum, Azhar (2002), "Tantangan dan Peluang Profesi Akuntan dalam Era Teknologi Informasi," *Manajemen & Bisnis*, Edisi IX/ September: 1 - 5.
9. Maksum, Azhar (2001), "Suatu Tinjauan atas Penggunaan Informasi Akuntansi Manajemen oleh Manajemen," *Jurnal Ekonom*, No. 3/Juni: 13 - 22.
10. Maksum, Azhar (2000), "Antara Kebudayaan dan Akuntansi," *Manajemen & Bisnis*, Edisi V/Pebruari: 16 - 26.
11. Maksum, Azhar (1999), "Aplikasi Konsep Biaya Relevan dalam Pengambilan Keputusan," *Manajemen & Bisnis*, Edisi III/Juni: 22 - 29.
12. Maksum, Azhar (1997), "Peningkatan dan Pemantapan Peranan dan Posisi Akuntansi dalam Lingkungan yang Berubah," *Jurnal Ekonom*, No.4/Agustus: 33 - 38.
13. Maksum, Azhar (1997), "Peranan *Electronic Data Interchange* (EDI) dalam Komunikasi Bisnis," *Jurnal Ekonom*, No.3/Juni: 58 - 66.
14. Maksum, Azhar (1997), "Persepsi Manajemen atas Manfaat Kehadiran Pemeriksa Intern," *Jurnal Ekonom*, No.02/April: 18 - 24.
15. Maksum, Azhar (1996), "Suatu Tinjauan atas Akuntansi Leasing," *Manajemen & Bisnis*, Edisi 2/Nopember: 42 - 48.
16. Maksum, Azhar (1996), "*Variable Costing* dan Kegunaannya," *Manajemen & Bisnis*, Edisi 1/April: 21 - 24.
17. Maksum, Azhar (1996), "Meninjau Mutu Satuan Pengawas Intern PMA di Sumatera Utara," *Jurnal Ekonom*, No.1/Maret: 11 - 14.
18. Hamelaar, L., Maksum, Azhar (1996), "*Economy and Finance in Integrated Sustainable Waste Management*," *EWEP News*, June.
19. Hamelaar, L., Maksum, Azhar (1996), "*Tariff Setting in Integrated Sustainable Waste Management*," *EWEP News*, September.

20. Maksum, Azhar dan Nurzaimah (1994), "Posisi dan Fungsi Pemeriksa Intern pada Beberapa Perusahaan di Sumatera Utara," *Majalah Universitas Sumatera Utara*, Volume XX No. 1: 39 - 45.
21. Maksum, Azhar (1993), "Pengakuan terhadap Pendapatan Perusahaan Jasa dengan Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Pelayanan Kebersihan," *Majalah Universitas Sumatera Utara*, Volume XVIII No. 1: 104 - 110.
22. Maksum, Azhar (1992), "Memerangi Sampah Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup," *Harian Waspada*, 15 Juni.
23. Maksum, Azhar (1991), "Hubungan Teknik Penyajian Kuliah dan Nilai Mahasiswa," *Akuntansi Mengembangkan Profesionalisme*, No. 5/ Mei: 58-61.
24. Maksum, Azhar (1991), "Pengaruh Kebudayaan atas Beberapa Aspek Akuntansi," *Akuntansi Mengembangkan Profesionalisme*, No. 4/April: 40 - 45.
25. Maksum, Azhar (1990), "Dapatkah Kreditur Mempengaruhi Lessee dalam Memilih Metode Akuntansi untuk Finance Lease," *Akuntansi Mengembangkan Profesionalisme*, No. 4/April: 11 - 15.
26. Maksum, Azhar (1989), "Pengaruh Skala Perusahaan terhadap Pemilihan Metode Akuntansi Leasing (Finance/Capital Lease)," *Akuntansi Mengembangkan Profesionalisme*, No. 8/Agustus: 60 - 64.

Penghargaan yang diterima:

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, KEPPRES RI No. 024/TK/Tahun 2001.
2. Peserta Terbaik I pada *Solid Waste Management & Planning* Pusat Pelatihan Bidang air Bersih & PLP, Dirjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum RI Tahun 1995.
3. Dosen Teladan I Tingkat Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara tahun 1993, Keputusan Rektor USU No. 721/PT05.H/SK/I.93

Pengalaman Penelitian

1. Penelitian Persepsi Alumni dan Mahasiswa Jurusan Akuntansi terhadap Pendidikan Profesi Akuntansi - Studi Kasus Perguruan Tinggi Swasta di Kota Medan, 2004.
2. Penelitian Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Kebijakan Pendanaan Perusahaan, Medan, 2002.
3. Anggota Peneliti Penelitian Analisis tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan (*Corporate Reponsibilities and Social Accounting*) Studi Kasus Empiris di Kota Medan, 2001.
4. Ketua Peneliti, Penelitian tentang Pengaruh Kondisi Lingkungan Usaha terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Manajemen, Medan, 2000.
5. Ketua Peneliti, Penelitian *Ship and Harbour Waste Management in Port of Belawan*, Medan, 1999.
6. Anggota Peneliti, Penelitian tentang Pengaruh Informasi Akuntansi terhadap Keputusan Kredit yang Diambil oleh Bank di Wilayah Kotamadya Medan, 1998.
7. Penelitian tentang Posisi dan Fungsi Pemeriksa Intern pada Beberapa Perusahaan di Sumatera Utara, 1996.
8. Penelitian tentang Kualifikasi Pemeriksa Intern pada Perusahaan-Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Propinsi Sumatera Utara, 1995.
9. Penelitian tentang Posisi dan Fungsi *Controller* dalam Beberapa Perusahaan di Medan, 1994.
10. Penelitian tentang Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran terhadap Prestasi Manajer pada Perusahaan Manufaktur di Medan, 1989
11. Penelitian tentang Pemahaman Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah di Sumatera Utara terhadap Laporan Keuangan, Medan, 1984.
12. Supervisor Peneliti, Penelitian Syarat-Syarat Kerja Sektor Perkebunan di Sumatera Utara, Medan, 1983.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No.	Nama/Topik Kegiatan	Bentuk	Tempat/ Instansi	Waktu
1.	Penyuluhan tentang Pembukuan Sederhana bagi Pengurus Anggota KUD	Penyuluhan	Desa Jaring Halus, Secanggang, Langkat	2002
2.	Penyuluhan tentang Penyusunan Laporan Keuangan bagi Pengusaha Kecil	Penyuluhan	Kodya Medan	2000
3.	Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Penyusunan Laporan Keuangan untuk Pelaporan Pajak bagi Pengusaha Kecil	Penyuluhan	Kodya Medan	1999
4.	Upaya Meningkatkan Kemampuan Berwiraswasta bagi Pengusaha Berskala Kecil	Penyuluhan	Desa Cengkeh Turi, Binjai	1996
5.	Penataran Manajemen dan Pembukuan Sederhana Anggota Kopinkra Sepatu	Penyuluhan	Kodya Medan	1989
6.	Penataran Pedagang Golongan Ekonomi Lemah	Penyuluhan	Desa Cengkeh Turi, Binjai	1989
7.	Penataran Manajemen dan Pembukuan Sederhana Pedagang Golongan Ekonomi Lemah	Penyuluhan	Kodya Sibolga	1984
8.	Konsultasi Manajemen dan Pembukuan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah	Konsultasi	Kisaran	1984
9.	Konsultasi Manajemen dan Pembukuan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah	Konsultasi	Sidikalang, Kab. Dairi	1983
10.	Konsultasi Manajemen dan Pembukuan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah	Konsultasi	Tarutung, Kab. Tapanuli Utara	1983
11.	Konsultasi Manajemen dan Pembukuan Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah	Konsultasi	Kabanjahe, Kab. Karo	1983
12.	Penataran Manajemen dan Pembukuan Sederhana Pedagang Golongan Ekonomi Lemah	Penyuluhan	Kabanjahe, Kab. Karo	1983
13.	Penataran Manajemen dan Pembukuan Sederhana Pedagang Golongan Ekonomi Lemah	Penyuluhan	Kodya Tebing Tinggi	1983
14.	Penataran Manajemen dan Pembukuan Sederhana Pedagang Golongan Ekonomi Lemah	Penyuluhan	Kec. Deli Tua, Deli Serdang	1983